

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS
(Studi Kasus di Toko Emas “Arjuna” Jalan KH. Wahid Hasyim
No. 70 Semarang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syari’ah**



Oleh:

SAFIRA MELIANA

NIM. 102311069

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM ISLAM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Safira Meliana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Islam
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Safira Meliana
NIM : 102311069
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muammalah)

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas
(Studi Kasus di Toko Emas "Arjuna" Jl. K.H.
Wahid Hasyim No. 70 Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pe:nbimbing I,

Semarang, 29 Desember 2016

Pembimbing II

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP.19711012 199703 1002

Maria Anna Murvani, SH., MH
NIP.19620601 199303 2001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Safira Meliana
NIM : 102311069
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas (Studi Kasus di Toko Emas "Arjuna" Jln. KH. Wahid Hasyim No 70 Semarang)**

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik /cukup, pada tanggal:


23 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1) tahun akademik 2016


Semarang, 23 Desember 2016

Dewan Penguji
Sekertaris Sidang

Ketua Sidang


Briliyan E. W., S.HI., M.Hum
NIP. 196312191999032001




Maria Anna M., S.H., M.H
NIP. 196206011993032001


Penguji I


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002


Penguji II


Nur Hidayati S., S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing I


Moh. Arifin, S.Ag.M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II


Maria Anna M., S.H., M.H
NIP. 196206011993032001

MOTTO

- Ilmu itu diperoleh dari lidah yang gemar bertanya serta akal yang suka berfikir.
–Abdullah bin Abbas–
- Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. –Lessing–

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk orang-orang yang ku sayangi yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan di saat suka maupun duka, dan selalu mendukung dan mendoakanku disetiap waktu dalam kehidupan ku. *Special thanks to:*

- Bapak dan Ibu, Bapak Suparno dan Ibu Siti Badriyah tercinta yang selalu mendo'akanku, serta memberi semangat untuk keberhasilanku, do'a dan ridhomu adalah nafas dalam perjalanan kehidupanku.
- Adikku satu-satunya Diana Lutfia Nuta yang paling kusayangi, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.
- Suamiku Akrom Rohmawan, terimakasih untuk kesabaranmu, kesetyaanmu, semangatmu.
- Teman-temanku Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) angkatan 2010 yang telah memberikan makna sebuah kebersamaan dan menorehkan sebuah kenangan indah yang takkan terlupakan.
- Almamaterku UIN Walisongo Semarang

Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Desember 2016

Deklarator



Safira Meliana
NIM. 102311069

Abstrak

Jual beli emas tidak beda dengan jual beli yang lainnya, antara penjual dan pembeli di beri keleluasaan yang sama, jika menjual barang tersebut pun dapat di jual di mana saja dengan harga yang standar, mengapa hal ini tidak terjadi dijual beli emas, apakah ada konspirasi antara penjual emas atau ada regulasi tersendiri. Seperti yang diketahui, emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kehidupan manusia. Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan. Emas juga mempunyai manfaat untuk dinikmati keindahannya, nilai keindahannya terpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana mengekspresi diri. Dalam jual beli perhiasan emas harus memenuhi ketentuan hukum Islam agar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, sehingga kemaslahatan antara penjual dan pembeli tidak dapat dirugikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan penjual dan pembeli sebagai subjek penelitian. Mengenai tempat penelitian dilakukan di toko emas Arjuna Semarang.

Dalam jual beli emas banyak terdapat praktek monopoli di dalamnya. Perilaku tersebut sering dijumpai di toko-toko dimana pedagang sering menggunakan sistem monopoli yang apabila seorang membeli emas di toko Arjuna maka di kemudian hari apabila pembeli tersebut ingin menjualnya kembali harus pula di toko Arjuna, apabila di jual kepada toko selain toko Arjuna maka akan dikenai potongan sekitar 10% dari harga emas saat itu. Demikian pula jika penjual ingin menjual emasnya di toko Arjuna tanpa dilengkapi dengan bukti pembelian tanpa dilengkapi dengan bukti pembelian berupa

surat atau kwitansi maka pihak toko emas tidak mau melayani proses penjualan tersebut.

Atas latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana proses jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli di toko emas Arjuna Semarang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang hanya membeli emas yang berasal dari toko itu sendiri, tidak menerima dari yang lain. Jika ada bisa di beli tetapi harganya rendah sekali, dan apabila dari toko itu sendiri tetapi suratnya hilang maka akan di berlakukan sama seperti emas dari toko lain.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan memberikan pemahaman akan agama yang kokoh. Shalawat serta salam selalu tercurahkan untuk Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Beliau adalah pemimpin para Nabi dan Rasul Allah SAW, yang selalu mencontohkan suri tauladan yang mulia kepada setiap insan di dunia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya pertolongan Allah SWT, do'a, bimbingan, bantuan, dukungan, saran maupun kritik dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan mereka, penulis merasa kesulitan terutama dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu skripsi.

Sebagai bentuk penghargaan yang tidak dapat terlukiskan, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasinya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA.

2. Bapak Drs. A. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dra. Hj. Noor Rosyidah, MSI. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
5. Terkhusus untuk Bapak Moh, Arifin, S.Ag. M.Hum., dan Ibu Maria Anna Muryani, SH., MH., selalu dapat meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat yang sangat berarti dan bermanfaat kepada penulis demi kelancaran skripsi ini.
6. Pak. Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum dan Pak. Supangat, M.Ag selaku Kajur dan Sekjur Muamalah yang telah memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku kuliah. Semoga ilmu yang diajarkan, bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

8. Terima kasih penulis ucapkan untuk pemilik toko emas Arjuna Semarang beserta karyawan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Almamaterku UIN Walisongo Semarang
10. Semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran serta bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya untuk penulis pribadi dan para pembaca pada umumnya. Tidak lupa pula saran dan kritik yang membangun agar selalu menjadi lebih baik.

Semarang, 05 Desember 2016

Penulis,

Safira Meliana
NIM : 102311069

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Deklarasi.....	vi
Halaman Abstrak.....	vii
Halaman Kata Pengantar.....	viii
Halaman Daftar Isi.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II. KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli.....	16
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	19

1. Landasan Al-Qur'an.....	20
2. Landasan Hadits.....	21
3. Landasan Ijma'.....	22
C. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	23
1 Syarat Jual Beli.....	24
2 Rukun Jual Beli.....	29
D. Macam Macam Jual Beli.....	33
E. Istilah Istilah dalam Jual Beli.....	36

BAB III. PROSES JUAL BELI EMAS DI TOKO EMAS ARJUNA SEMARANG

A. Gambaran Umum Toko Emas Arjuna Semarang.....	41
B. Gambaran Umum Tentang Emas.....	43
C. Proses Jual Beli Emas di Toko Arjuna Semarang	45

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI EMAS DI TOKO EMAS ARJUNA SEMARANG

A. Analisis Pratek Jual Beli Emas di Toko Emas Arjuna Semarang.....	50
--	----

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Emas di Toko Emas Arjuna Semarang Menurut Pandangan Hukum Islam.....	51
---	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran.....	64
C. Penutup.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN